



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/571/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Ketua : Kepala Bapperida Kabupaten Polewali Mandar;
- Sekretaris : Sekretaris Bapperida Kabupaten Polewali Mandar;
- Anggota : 1. Asisten Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda;
3. Asisten Administrasi Umum Setda;
4. Kepala Badan Keuangan;
5. Kepala Badan Pendapatan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Sekretaris Badan Keuangan;
8. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan;
9. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan.

A. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Sumber Daya Manusia

- Koordinator : Suherman, SE., M.Si (Kabid. Sosial Budaya Bapperida)
- Anggota : 1. Nasrah, S.Sos., MH (Fungsional Perencana Bapperida)
2. Muhammad Asfar, SE (Fungsional Perencana Bapperida)
3. Kesuma Jaya, S.IP (Analisis Kesehatan Bapperida)
4. Habriadi Asjaya, S.Pd.I (Analisis Pendidikan Bapperida)
5. Mujibul Al Arrahman, S.IP., M.M (Analisis Perdagangan Bapperida)
5. Muhammad Zubhan, SE (Analisis Kerjasama Permodalan Bapperida)
6. Muh.Hisyam Witri, S.Ak (Analisis Keuangan Pusat/Daerah Bapperida)

B. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

- Koordinator : Imran Setiawan, S.TP., M.Si (Kabid. Ekonomi Bapperida)
- Anggota : 1. Ahmad Anwar, ST (Fungsional Peneliti Bapperida)
2. Andi Darmawangsa, S.S.Sy (Analisis Pendapatan Daerah Bapperida)
3. Sukardi, SAP (Analisis Monev dan Pelaporan Bapperida)
4. Ikawani, SP (Analisis Pangan Bapperida)
5. Muhammad Zubhan, SE (Analisis Kerjasama Permodalan Bapperida)
6. Agus, S.Si (Analisis Keuangan Pusat/Daerah Bapperida).

C. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Koordinator : Jamaluddin, S.Sos (Kabid Inprastruktur Wilayah Bapperida)

Anggota : 1. Arsyad Rahim Ali, SKM (Perencana Ahli Muda Bapperida)

2. Sudircab A. Fair, SAP (Fungsional Perencana Bapperida)

3. Muhammad Ramli, ST (Analisis Pengembangan Wilayah Bapperida)

4. Syafiah Ainuddin, ST (Analisis Perencanaan Bapperida)

5. Tita Siti Yusnita, S.Si (Pengelola Geospasial Bapperida)

6. Suhardiman (Analisis Perumahan Bapperida)

D. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Koordinator : Rusdi, S.Sos., M.Adm.KP (Kabid Randal Bapperida)

Anggota : 1. Syamsuduha, ST., MT (Perencana Ahli Muda Bapperida)

2. Sasriawan, S.IP (Analisis Desa/Kelurahan Bapperida)

3. Marwa Sari, S.E., M.E (Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bapperida)

4. Eko Surya Alamsyah, S.Sos (Analisis Masalah Sosial Bapperida)

5. Adyan Najib, S.IP (Analisis Program Pembangunan Bapperida)

6. Mursyadi Hadi, S.Sos (Perencana Ahli Pertama Bapperida)



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juni 2026

